

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan sosial subsidi tarif listrik di desa pakembinangun secara keseluruhan dapat diimplementasikan dengan baik dan dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator dari 2 variabel menurut teori Marilee S Grindle yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Yaitu pada variabel isi kebijakan dalam indikator kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat, ruang lingkup perubahan dan ketepatan pelaksanaan program sudah memenuhi standar untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Pada indikator kepentingan kelompok sasaran dapat dilihat keberhasilan implementasi kebijakan dijelaskan bahwa masyarakat kelompok sasaran penerima bantuan subsidi tarif listrik di desa pakembinangun sudah mendapatkan bantuan subsidi tarif listrik dan benar mendapatkan potongan listrik 100% sesuai dengan yang disebutkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 29.K.HK.02.MEM.L.2021 hal ini sudah sesuai dengan kepentingan yang diperoleh kelompok sasaran. Pada indikator jenis manfaat masyarakat kelompok sasaran di desa pakembinangun mengaku bahwa jenis manfaat yang diperoleh kelompok sasaran diantaranya yaitu mengurangi beban hidup masyarakat kelompok sasaran yang merupakan masyarakat miskin. Pada indikator ruang lingkup perubahan dapat dilihat bahwa kelompok sasaran kebijakan sosial subsidi tarif listrik di desa pakembinangun mendapatkan beberapa perubahan yang dipengaruhi dengan adanya subsidi tarif listrik tersebut, adanya kebijakan

subsidi tarif listrik tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kelompok sasaran di desa pakembinangun, salah satunya seperti memudahkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, aktivitas sehari-hari tidak terhambat karena tidak harus memikirkan bayar listrik, dapat memenuhi kebutuhan lain selain membayar listrik. Pada indikator ketepatan pelaksanaan program berdasarkan tujuan yang terdapat didalam keputusan Menteri ESDM No. 29.K.HK.02.MEM.L.2021 implementasi kebijakan sosial subsidi tarif listrik 450 VA di desa pakembinangun yang ditetapkan oleh pemerintah sangat membantu perekonomian masyarakat yang sempat terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 di desa pakembinangun. Namun pada indikator aktor yang terlibat dan bersangkutan dengan keahlian, tanggung jawab dan pelaksana program serta sumber daya yang memadai untuk mendukung suatu program tidak dapat dikatakan berhasil meskipun dalam hal ini terdapat aktor pemangku kebijakan dan adanya sumber daya manusia di setiap daerah namun tidak ada koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga aktor yang terlibat dan bertanggungjawab untuk mendukung program tersebut di desa pakembinangun meskipun begitu nyatanya program kebijakan sosial subsidi tarif listrik tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai sasaran. Lalu pada variabel lingkungan kebijakan dapat dilihat bahwa besarnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh implementor kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sosial subsidi tarif listrik di desa pakembinangun yang dapat berjalan dengan baik hanya dengan kebijakan tertulis yang dibentuk oleh implementor kebijakan untuk mengatur kebijakan yang berlaku

yaitu pada keputusan Menteri ESDM No. 29.K.HK.02.MEM.L.2021, untuk indikator variabel lingkungan kebijakan adalah karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa serta daya tanggap dari kelompok sasaran dapat dikatakan kurang berhasil hal ini dikarenakan dalam kebijakan subsidi tarif listrik pada masa pandemi COVID-19 ini dapat dilihat melalui karakteristik pemerintah pusat yang memangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah pusat tersebut melakukan kebijakan hanya dengan mengandalkan peran mereka saja tanpa melibatkan aktor pemangku kepentingan lain seperti pemerintah daerah. Pada indikator daya tanggap kelompok sasaran, kelompok sasaran di Desa Pakembinangun kurang memahami program kebijakan sosial subsidi tarif listrik ini, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah tidak adanya pengawasan dari pemerintah desa mengenai program pelaksanaan kebijakan subsidi tarif listrik tersebut. Selain itu informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang jelas dan tidak ada pengawasan langsung dari pemerintah pusat. Kendati demikian masyarakat kelompok sasaran yang sudah melek teknologi dapat mengetahui informasi tersebut melalui sosial media. Berdasarkan penjelasan diatas Implementasi Kebijakan Sosial Subsidi Tarif Listrik 450 VA Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pakembinangun ini secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil meskipun terdapat beberapa indikator yang tidak memenuhi standar keberhasilan implementasi namun kebijakan sosial subsidi tarif listrik tersebut diimplementasikan secara lancar terhadap masyarakat terutama di desa pakembinangun.

## 5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan dalam Implementasi Kebijakan Sosial Subsidi Tarif Listrik 450 VA Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pakembinangun ini antara lain:

1. Sebagai pembuat kebijakan Pemerintah pusat harus menyediakan media publik yang dapat mempublikasikan segala informasi terkait kebijakan subsidi tarif listrik pada masa pandemi COVID-19 sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat ditangkap oleh masyarakat penerima bantuan kebijakan tersebut dengan jelas.
2. Selain menyediakan media publik pemerintah pusat seharusnya dapat berkoordinasi secara jelas dengan pemerintah daerah agar lebih mudah menjangkau masyarakat dalam memberikan informasi secara mendetail tentang kebijakan sosial subsidi tarif listrik tersebut.